



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 Januari 2022

Kepada

- Yth
1. Sekretaris/Para Kepala Bidang/Ka UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Adm. Kepulauan Seribu
  3. Para Kasektor Dukcapil Kecamatan
  4. Para Kasatpel Dukcapil Kelurahan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 2/SE/2022

TENTANG

PINDAH DATANG PENDUDUK

Menindaklanjuti Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/7256/SJ Tanggal 27 Desember 2021 hal Pindah Datang Penduduk dalam rangka meningkatkan keakuratan data penduduk dan tertib administrasi kependudukan serta memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, dengan ini disampaikan hal-hal kepada:

1. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten agar berkoordinasi dengan para Walikota/Bupati terkait pelaksanaan pendataan penduduk baik melalui aplikasi Data Warga atau pendataan secara langsung yang melibatkan para Ketua Kelompok Kerja Dasawisma atau penggerak PKK di tingkat RT/RW sebagai penghubung Disdukcapil dengan Penduduk serta tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2. Kepala Sektor Dukcapil Kecamatan dan Kepala Satuan Pelayanan Dukcapil Kelurahan agar berkoordinasi dengan Camat dan Lurah, memberikan himbauan kepada warga yang sudah berdomisili lebih dari satu tahun di alamat baru segera mengurus kepindahannya agar mendapatkan Surat Keterangan Pindah sebagai dasar perubahan KK dan KTP-el penduduk di alamat yang baru, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Penduduk yang datanya telah tercantum dalam *database* kependudukan dan akan mengurus kepindahannya dapat melalui aplikasi Alpukat Betawi atau cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal sesuai alamat KTP-el atau Kartu Keluarga (KK) dengan melampirkan fotokopi KK.
  - b. Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di DKI Jakarta dapat dibantu pengurusan Surat Keterangan Pindah melalui email atau media elektronik lainnya antar Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan dan daerah asal penduduk.
  - c. Penduduk yang menggunakan domisili atau bukan merupakan rumah pribadi penduduk tersebut melampirkan Surat Pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah dan tidak memerlukan pengantar RT.
  - d. Penduduk yang melakukan pindah di lingkungan DKI Jakarta dapat langsung ditindaklanjuti di Kelurahan tujuan tanpa menggunakan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dengan melampirkan fotokopi KK.
3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kategori jenis kepindahan:
- a. Jika hanya Kepala Keluarga yang pindah, maka nomor KK yang pindah tetap, hendaknya bagi anggota keluarga yang tidak pindah dipastikan (dibuatkan KK baru atau menumpang KK).
  - b. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga nomor KK tetap.
  - c. Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga yang pindah nomor KK tetap, bagi anggota keluarga yang tidak pindah, bisa buat KK baru atau numpang KK.
  - d. Jika hanya anggota keluarga saja yang pindah : KK baru atau numpang KK.
4. Sekretaris/Para Kepala Bidang/Ka. UPAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar memonitoring pelaksanaan pindah datang penduduk secara *de facto* dan *de jure* berada di wilayah yang sama.
5. Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) agar melakukan monitoring dan pengawasan jaringan komunikasi dan tetap berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar terjamin kelancaran jaringan komunikasi data.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA



BUDI AWALUDDIN  
NIP 197801171997111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Dirjen Dukcapil Kemendagri
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Desember 2021

Nomor : 470/7256/SJ  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pindah Datang Penduduk

Yth. 1. Para Gubernur  
2. Para Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan proses pelayanan pindah datang penduduk, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa penduduk yang sudah berdomisili di alamat baru lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka penduduk tersebut harus mengurus kepindahannya.
2. Dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat, maka penduduk yang datanya telah tercantum dalam database kependudukan dan akan mengurus kepindahannya, cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) daerah asal sesuai alamat KTP-el atau Kartu Keluarga (KK) dengan membawa fotokopi KK. Disdukcapil daerah asal kemudian akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) berdasarkan permohonan penduduk tersebut.
3. Pengajuan SKPWNI dapat dibantu dengan cara komunikasi melalui *email* atau media elektronik lainnya antar Disdukcapil kabupaten/kota daerah tujuan dan daerah asal penduduk.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan keakuratan data penduduk kami minta kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mendorong masyarakat yang sudah berdomisili lebih dari satu tahun di alamat baru untuk segera mengurus surat kepindahannya sehingga penduduk baik secara *de facto* dan *de jure* berada di wilayah yang sama, serta memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung penuh proses kepindahan tersebut.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani dalam pelayanan administrasi kependudukan dan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih



Muhammad Pito Karnavian